

# URGENSI ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

La Sina  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda  
email: lasina641@gmail.com dan ukylazro@gmail.com

## Abstract

*Child protection is an effort to provide protection to children that their rights are not discriminated against and in order to grow, thrive and excel, optimally in accordance with human dignity. Child labor free zones is a program that was first performed by Kertanegara Kutai district to raise the dignity of the child. Urgency of child labor free zones is to provide protection of children as the mandate of Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children. The first step should be able to also followed by District / City in Indonesia.*

**Keywords:** Urgency, Child Labor Free Zone.

## Abstrak

*Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak agar hak-haknya tidak didiskriminasi dan agar dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Zona bebas pekerja anak merupakan program yang pertama kali dilakukan oleh kabupaten Kutai Kertanegara untuk mengangkat harkat dan martabat anak. Urgensi zona bebas pekerja anak adalah untuk memberikan perlindungan anak sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Langkah awal ini sebaiknya dapat pula diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Indonesia.*

**Kata kunci :** Urgensi, Zona Bebas Pekerja Anak.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial, merupakan makhluk yang masih tumbuh dan berkembang kondisinya rentan dan masih tergantung orang dewasa<sup>1</sup>

Didalam keseharian kita sering melihat perilaku anak yang kehidupan kesehariannya lepas control dari orang tuannya dan atau walinya sehingga anak itu, boleh di katakana dewasa sebelum waktunya,

hal ini sangat beralasan karena anak yang masih seumur sekolah yang tidak mendapatkan bimbingan maka ia akan melakukan hal-hal yang sepatutnya belum pantas ia kerjakan. Anak adalah Tunas, Potensi, dan Generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa. Selanjutnya, dalam Pasal 64 mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi

<sup>1</sup>Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, membangun potensi bangsa melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spritualnya". Namun, disebutkan dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada huruf f bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ada tersebut, Kabupaten Kutai Kertanegara telah membuat program Zona Bebas Pekerja Anak. Kabupaten Kutai Kertanegara merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia, bahkan tingkat dunia yang pertama kali melaksanakan Zona Bebas Pekerja Anak. Program ini merupakan program mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR dan merupakan ketentuan program gerbang dayaku sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

Dalam melaksanakan zona bebas pekerja anak, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara melahirkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang zona bebas pekerja anak. Keluarnya aturan ini diharapkan tidak ada alasan bagi anak yang berumur 9 tahun dan 12 tahun tidak bersekolah dengan alasan bekerja mencari nafkah dalam membiayai kehidupan atau kebutuhan keluarga. Hal ini karena cukup beralasan karena biaya sekolah dari SD, SMP, dan SMA telah dibebaskan pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara.

Zona bebas pekerja anak (ZBAP) sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi anak, dengan tidak memperkerjakan mereka dalam usia dini, sehingga semata-mata anak memikirkan sekolah dengan baik. Di Kabupaten Kutai Kertanegara khususnya di Kota Tenggarong sebagai Ibu Kota Kutai Kertanegara dengan zona bebas pekerja anak, tidak terlihat sama sekali anak-anak yang bekerja dijalanan yang mencari nafkah dengan menjual koran, meminta-minta sehingga keadaan kota juga tidak terganggu dengan anak-anak yang mencari pekerjaan dijalanan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara?
2. Apa urgensi zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, menurut Bambang Wahyu "Penelitian yuridis empiris istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut penelitian lapangan<sup>2</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan, yaitu pendekatan perda nomor 9 tahun 2004 dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis empiris atau di kenal juga dengan penelitian yang non doktrinal tipe penelitiannya adalah deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu yang berlaku ditempat tertentu<sup>3</sup>.

## 3. Kerangka Teori

Dalam kerangka teoritis akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan urgensi zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan memberikan pengertian terhadap beberapa teori dalam mendukung penelitian ini, dan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa urgensi adalah hal perlunya atau pentingnya tindakan yang cepat atau segera.<sup>4</sup> Dalam hal ini maka betapa pentingnya zona bebas pekerja anak di kabupaten Kutai Kertanegara. Zona adalah sebuah area atau daerah yang dibatasi sesuatu.<sup>5</sup> Dalam arti bahwa wilayah tersebut tidak dibernarkan untuk mempekerjakan anak.

Menurut Abdul Rachmad Budiono, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas (18) tahun yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 angka 3 Jo pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan). Dalam pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah delapan belas (18)

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15-16.

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Poerwadarminta, 1982, *Kamus bahasa Indonesia*, Jakarta, Bali Pustaka, hlm.1134.

<sup>5</sup>Op. Cit.

tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.<sup>6</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak agar hak-haknya tidak diskriminasi dan diberikan haknya sebagaimana layaknya, dan menerima apa yang mereka butuhkan. Hal ini adalah merupakan Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak kesejahteraan terhadap anak.<sup>7</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## B. Hasil Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Di Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang zona bebas pekerja anak dan Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 180.188/HK-156/2006 Tentang Pedoman Umum Penerapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBAP) bahwa batasan pekerja anak adalah sebagai berikut :

- a. Anak bekerja setiap hari.
- b. Anak tereksplotasi.
- c. Anak yang bekerja dalam waktu yang panjang.
- d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Sejarah akan mencatat bahwa zona bebas pekerja anak adalah merupaka satu-satunya di Indonesia yang dilaksanakan di Kutai Kertanegara. Anak-anak Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat anak, untuk itu zona bebas pekerja anak perlu digalakan diseluruh Indonesia anak-anak sebagai pilar generasi penerus yang harus memiliki suatu kualitas sumber daya manusia di pundak anak-anak Indonesialah generasi bangsa dan perjuangan bangsa dan Negara, dan jika zona bebas pekerja anak ini hanya dapat dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara, maka dapat digaris bawahi bahwa Indonesia belum mampu menerapkan

ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara diawali dengan pertemuan mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR dengan petinggi ILO (International Labour Organization) persikatan bangsa-bangsa di Jakarta sekitar awal tahun 2002. Dalam pertemuan Antara Syaukani HR dengan ILO menawarkan untuk kerjasama pengentasan pekerja anak di daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. Dari penawaran tersebut maka Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR menyetujunya, persetujuan Syaukani HR adalah sangat mendasar dan beralasan karena sebelumnya di Kabupaten Kutai Kertanegara telah merencanakan program Gerbang Dayaku dimana saat itu pilar-pilar utamanya yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di sektor pedesaan dan pembangunan daerah perkotaan, sementara itu Zona Bebas Pekerja Anak sendiri berkaitan atau senapas dengan peningkatan sumber daya manusia di Kutai Kertanegara.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan zona bebas pekerja anak yang telah direncanakan oleh mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR, diteruskan oleh Bupati Kutai Kertanegara yang sekarang Ibu Rita Widyasari yang kebetulan Ibu Bupati adalah mantan anak Bupati Syaukani HR. Pelaksanaan zona bebas pekerja anak penulis juga telah mewawancarai beberapa warga teluk dalam Kabupaten Kutai Kertanegara untuk memastikan urgensi zona bebas pekerja anak dan atau pelaksanaan zona bebas pekerja anak. Dari hasil wawancara kepada warga yang bernama Gede Sudarma bahwa zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara masih terus digalakan dan penting bagi masyarakat Kutai Kertanegara.<sup>9</sup>

Menurut koran Sapos Kota Samarinda, tanggal 13 Juni 2006 bahwa ILO juga sempat menawarkan

<sup>6</sup>Abdul Rachmad Budiono, 2008, *Hukum Pekerja Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang, hlm. 35.

<sup>7</sup>James W, Mickel, 1999, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 254

<sup>8</sup>I Gede Zona Bebas Pekerja Anak, Harian Sapos, Pelaksanaan Zona Bebas Pekerja Anak, pidato Bupati Kutai Kertanegara, terbit tanggal 13 Juni 2006

<sup>9</sup>Loc. Cit

program zona bebas pekerja anak untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dan tawaran tersebut tidak mendapat respond dan tanggapan berarti dari pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.<sup>10</sup>

Pada saat direncanakan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara akhir Tahun 2002 jumlah pekerja anak mencaai 11.623 orang, tahun 2004 jumlah pekerja anak menurun menjadi 6,236 orang, tahun 2005 menjadi 3.102 orang, dan terus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan, sehingga tahun 2006 tinggal 150 anak.

Berkat zona bebas pekerja anak mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR tampil di Forum Internasional membawa delegasi Indonesia di Swiss yang di saksikan 174 negara lainnya yang menghadiri undangan Internasional Labour Organization (ILO). Dan dalam kesempatan tersebut mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani HR berpidato menyampaikan program zona bebas pekerja anak.<sup>11</sup>

Menurut Duta Besar (Dubes) Indonesia di Swiss sepanjang sejarah belum ada tingkat Kepada Daerah bisa seperti ini. Mantan Bupati Kutai Kertanegara di beri kesempatan menghadiri acara dan ikut menyampaikan pidato dalam converensi buruh internasional ke 95 yang berlangsung pada tanggal 8-9 Juni 2006 di PBB Jenewa Swiss, hal ini merupakan penghargaan yang sangat besar bagi Bapak bupati Syaukani HR pada saat itu, dan juga kebanggaan tersendiri karena baru Bupati Kutai Kertanegara diberi kesempatan.

Zona bebas pekerja anak membuat dunia menjadi isu menarik, karena selama ini baru terjadi terhadap Kabupaten Kutai Kertanegara. Negara-negara di dunia dan pemerintah daerah Kabuapten/Kota se Indonesia bisa datang ke Kabupaten Kutai kertanegara untuk belajar bagaimana system zona bebas pekerja anak, bukan lagi masalah orang perorang, tetapi berbagai instrument hukum telah mengamankan agar anak menjadi perhatian bagi sesama umat manusia, bebas pekerja anak adalah hak asasi untuk itu program ini sudah selayaknya mendapat perhatian dunia internasional.

Program zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara adalah sangat tepat sasaran,

namun perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan berbagai unsur tokoh masyarakat di Kabupaten Kutai Kertanegara sangat mendukung program ini, karena telah membawa nama Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara di kancah internasional kebijakan ini hendaknya dapat dijadikan contoh bagi kepala-kepala Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia umumnya dan khususnya di Kalimantan Timur.

## 2. Urgensi Zona Bebas Pekerja Anak

Perda zona bebas pekerja anak merupakan ide dari mantan Bupati Kutai Kertanegara Syukani HR sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap anak-anak yang ada di Tenggarong, sehingga saat ini dengan diberlakukannya perda tersebut tidak akan menemukan anak-anak usia sekolah yang berkeliaran mencari nafkah di Kota Tenggarong sebagai zona bebas pekerja anak Perda Nomor 9 Tahun 2000 telah memberi nilai tersendiri bagi Pemerintah Kutai Kertanegara, jika dibandingkan dengan daerah- daerah lain di Indonesia dalam memberikan kehidupan anak lebih bermartabat sebagai manusia.

Pentingnya zona bebas pekerja anak untuk memberikan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Kertanegara. Zona bebas pekerja anak untuk menekan angka pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan dengan diberlakukannya zona bebas pekerja anak telah terjadi penurunan pekerja anak yang sangat signifikan. Penurunan jumlah pekerja anak tidak terlepas dari program gerakan pengembangan dan pemberdayaan kutai (Gerbang Dayaku). Dengan zona bebas pekerja anak maka masyarakat Kabupaten Kutai Kertanegara wajib bersyukur karena program ini mendapat perhatian dunia yang sangat luar biasa.<sup>12</sup>

Dalam program zona bebas pekerja anak adalah anak yang berumur 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Menurut penulis, bahwa urgensi zona bebas pekerja anak sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan bagi anak
- b. Memberikan kesempatan terhadap anak usia sekolah agar dapat belajar dan bersekolah dengan baik.
- c. Memberikan kesempatan bagi anak untuk

<sup>10</sup>Loc. Cit

<sup>11</sup>La Sina, Op. Cit, hlm. 152.

<sup>12</sup>Husin Thamrin, "Zona Bebas Pekerja Anak", Harian Kaltim pos, terbit tahun 2006



meraih masa depannya.

- d. Agar anak tidak dieksploitasi oleh keluarga dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga.<sup>13</sup>

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Urgensi dari pada Zona Bebas pekerja anak, di Kabupaten Kutai Kertanegara telah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada anak daerah Kutai Kertanegara, semata-mata berfikir belajar untuk mengembangkan diri agar dapat menjadi manusia yang berguna terhadap Kutai Kertanegara dan Bangsa Indonesia. Zona bebas pekerja anak sangat penting untuk meningkatkan cara berfikir anak menjadi anak yang lebih berkualitas, dan ini fakta yang terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara. Jika berkunjung di Kabupaten Kutai Kertanegara tidak akan menemukan anak-anak diusia sekolah, berjualan koran, mengemis dan bentuk-bentuk pekerjaan lain yang selalu dilakoni oleh anak-anak.

Dengan zona bebas pekerja anak telah membawa harum nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara keseluruh penjuru tanah air dan bahkan dunia karena daerah tersebut benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat anak sebagai manusia.

Windy Novia, menyatakan zona adalah lingkungan dengan demikian maka lingkungan bebas pekerja anak telah ditentukan disekitar daerah Kutai Kertanegara. Tidak diberlakukan untuk memperkerjakan anak.<sup>14</sup>

Desy Anwar, zona adalah kondisi-kondisi tertentu disekitar daerah dalam kota dengan pembatasan-pembatasan khusus.<sup>15</sup>

Bryan A. Garmen, zona disebut dengan Zone, yang berarti area, tempat tertentu dalam suatu daerah atau daerah tertentu suatu kota.<sup>16</sup>

Zona bebas pekerja anak telah ditentukan dalam wilayah Kota Tenggarong, maka dengan

demikian dalam area tersebut dilarang anak-anak bekerja atau memperkerjakan anak.

Instrument perlindungan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi anak, termasuk dasar zona bebas pekerja anak adalah sebagai berikut :

- 1) Deklarasi jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924.
- 2) Deklarasi hak-hak anak tanggal 20 November 1959.
- 3) Deklarasi universal hak-hak asasi manusia 1948.
- 4) Konvensi melawan diskriminasi dalam pendidikan tahun 1960.
- 5) Undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang kesejahteraan anak.
- 6) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- 7) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 8) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- 9) Peraturan daerah kabupaten kutai kertanegara nomor 9 tahun 2004.

Urgensi zona bebas pekerja anak sangat terlihat dengan diberlakukannya peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai berikut :

- a. Menurunkan tingkat pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara.
- b. Dibebaskannya biaya sekolah dari SD, SMP, SMA negeri maupun swasta.
- c. Memberi kesempatan mantan Bupati Kutai Kertanegara dalam menghadiri undang presentasi di jenewa Swiss.
- d. Mempublikasi Kabupaten Kutai Kertanegara di seantero dunia.
- e. Memperkenalkan budaya dan produk khas Kutai di tingkat internasional.
- f. Memberi perhatian kepada orang tua anak, dan anak-anak agar bersekolah dengan baik.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara, Syaukani HR bahwa zona bebas pekerja anak dimaksudkan bukan untuk memanjakan anak dan akhirnya tidak bisa mandiri, tetapi hal itu semata-mata untuk mendukung pemberdayaan sumber daya manusia.<sup>17</sup> Justru bebas pekerja anak bermuara kepada visi-misi gerbang dayaku, untuk menjadikan masyarakat

<sup>13</sup>La Sina, Op. Cit, hlm. 156.

<sup>14</sup>Windy Novia, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Kashiko, hlm. 284.

<sup>15</sup>Desi Anwar, 2002, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya, Amalia hlm. 432

<sup>16</sup>Bryan A. Garmer, 2004, Black's Law Dictionary, hlm. 1645.

<sup>17</sup>Syaukani HR, 2006, Pidato Dalam Acara Seminar Zona Bebas Pekerja Anak di Tenggarong.

mandiri. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebab kemiskinan lantaran bodoh, mana ada orang yang pintar itu miskin. Makanya kami mewajibkan semua usia sekolah untuk menuntut ilmu supaya mereka pandai boleh membantu orang tuanya tetapi sekolah tetap jalan.

Di Indonesia telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam pidana 6 tahun. Kabupaten Kutai Kertanegara berusaha untuk mengurangi perdagangan anak yang demikian yang terjadi di wilayahnya dengan memberlakukan program zona bebas pekerja anak, mengingat di Indonesia sering terjadi peristiwa orang tua yang memperjualbelikan anaknya demi keperluan hidup keluarga.

Pelaksanaan zona bebas pekerja anak adalah selaras dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 g ayat (1), bahwa "setiap warga Negara berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa anak yang bekerja untuk kehidupan keluarga dapat saja terjadi karena ketakutan terhadap orang tuanya, dan banyak orang tua sekarang ini hanya tinggal diam di rumah dan anaknya yang dijadikan alat sebagai pencari nafkah keluarganya. Pasal 28C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat lain dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya untuk kesejahteraan manusia.<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, termasuk setiap anak yang masih usia sekolah wajib, memperoleh pendidikan untuk mengembangkan masa depannya.

Program zona bebas pekerja anak bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap anak dan program ini harus dibarengi kiat-kiat khusus supaya

pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara harus selalu melakukan sosialisasi serta pemberian solusi konkrit kepada pihak yang menjadi zona bebas pekerja anak. Jadi bukan sekedar melarang orang tua memperkerjakan anaknya, mestinya ada solusi konkrit untuk benar-benar membebaskan SPP kepada murid SD, SMP dan SMA negeri maupun swasta, dengan demikian tepatlah kiranya Program gerbang Dayaku Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dengan zona bebas pekerja anak.

### C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Zona bebas pekerja anak adalah area tertentu yang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas mempekerjakan anak yang dilarang menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak.
2. Urgensi zona bebas pekerja anak adalah untuk menekan angka pekerja anak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan memberikan kesempatan bagi anak agar dapat belajar dan meraih masa depannya serta agar anak tidak dieksploitasi keluarganya untuk kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar terus mensosialisasikan zona bebas pekerja anak kepada seluruh masyarakat Kutai Kertanegara Perda Nomor 9 Tahun 2004 sehingga dapat berlaku efektif dan benar-benar dapat membantu meningkatkan perkembangan pendidikan anak dan dapat mengurangi pekerja anak.
2. Sebaiknya pelaksanaan zona bebas pekerja anak tidak saja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia.
3. Sebaiknya pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat terus bersama-sama mensosialisasikan zona bebas pekerja anak di

<sup>18</sup>Suriadi, 2006, Seminar Ham, Harian Kaltim Post

Kabupaten Kutai Kertanegara, agar zona bebas pekerja anak dapat menjadi alat perlindungan bagi anak.

Pelaksanaan Zona Bebas Pekerja Anak, Pidato Bupati Kutai Kertanegara, terbit tanggal 13 Juni 2006

Suriadi, 2006 Seminar Ham, Harian Kaltim Post.  
Husin Thamrin, 2006, Zona Bebas Pekerja Anak, Harian Kaltim Pos

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Desi 2002, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Amalia
- Budiono, Abdul Rachmad, 2008, Hukum Pekerja Anak, Universitas Negeri Malang, hlm. 35.
- Garner, Bryan A. 2004, Black's Law Dictionary.
- James W, Nickel, 1999, Hak Asasi Manusia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- La Sina, 2006, "Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kertanegara". Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan Bandung
- Novia, Windy, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya : Kashiko.
- Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Syaukani, 2006, Pidato Dalam Acara Seminar Zona Bebas Pekerja Anak, Tenggarong.
- Waluyo, Bambang 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 180.188/HK-156/2006 Tentang Pedoman Umum Penerapan Zona Bebas Pekerja Anak

### C. Koran/Surat Kabar:

- I Gede, Zona Bebas Pekerja Anak, Harian Sapos,